GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi dan dalam upaya peningkatan kinerja bagi Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, perlu diberikan Insentif khusus dalam bentuk tambahan penghasilan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Peraturan ..../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaga Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang selanjutnya disebut DPM-PTSP Aceh adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. DPM-PTSP Aceh selaku SKPA terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kasie, dan pelaksana (Staf) yang melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
4. Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada PNS yang bekerja pada DPM-PTSP Aceh yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan pelayanan aparatur serta kesejahteraan.

Pasal 2

Pemberian Insentif Khusus dalam bentuk tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan:

1. kinerja pegawai;
2. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. kesejahteraan pegawai; dan
4. disiplin pegawai.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada DPM-PTSP Aceh dapat diberikan Insentif Khusus dalam bentuk Tambahan Penghasilan setiap bulan.

(2) Berasan ..../3

(2) Besaran Insentif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan beban kerja :

No.	Jabatan	Tunjangan Beban Kerja Per Bulan (Rp)
1.	- Kepala Dinas	7.000.000,00
	Pelayanan Perizinan :	
2.	- Sekretaris	4.500.000,00
3.	- Kepala Bidang	4.000.000,00
4.	- Kepala Seksi	3.500.000,00
5.	- Staf	3.000.000,00
	Pelayanan Penanaman Modal :	
6.	- Kepala Bidang	3.500.000,00
7.	- Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	3.000.000,00
8.	- Staf	2.500.000,00

Pasal 3

(1) Bagi PNS yang tidak masuk kantor tanpa izin tertulis dari pimpinan sampai dengan 4 (empat) hari kerja dikenakan pemotongan 5% (lima persen) per hari dari jumlah Insentif Khusus pada bulan berkenaan yang bersangkutan.

(2) Bagi PNS yang tidak masuk kantor tanpa izin tertulis dari pimpinan melebihi 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Insentif Khusus pada bulan berkenaan yang bersangkutan.

(3) Bagi PNS yang tidak masuk kantor tanpa izin tertulis dari pimpinan melebihi 10 (sepuluh) hari kerja tidak dibayar insentif khusus pada bulan berkenaan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pemberian Insentif Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dan Pasal (3) dapat dianggarkan dan dibayarkan melalui Belanja Tidak Langsung (BTL).

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) DPM-PTSP Aceh.

Pasal 6 ...../4

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Agustus 2017
21 Dzulqaidah 1438

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 Agustus 2017
22 Dzulqaidah 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 50

ATE/D.DATA WAHED/2017/PERATURAN/AGUSTUS